

**ABSTRACT**

At the stage of implementing the contract for the procurement of goods or services there are situations that can cause the failure to fulfill an achievement namely *wanprestasi*, *force majeure* and *hardship*. In an effort to enforce the contractual rights of the parties different legal institutions are used for these three causes. The legal institution that is the subject of discussion is the termination of the contract. The concept of terminating the contract as a legal institution to enforce contractual rights when there is a *force majeure* is often equated with termination of the contract which is basically only used for *wanprestasi* conditions. To reduce the dispute, legal research needs to be explained further about the concept of terminating contracts, especially in the procurement of goods or services. The differentiation of legal institutions is carried out considering the legal consequences of each of the causes of failure to fulfill achievements are also different. There is a situation where the contract cannot be implemented because of certain situations caused by things beyond the ability of the user or provider of goods or services caused the legal consequences of termination of the contract cannot be equated with the termination of the contract. The need for an analysis of the legal consequences of termination of the contract is used to avoid the application of inappropriate legal institutions which can ultimately lead to disputes and losses for the parties.

***Keywords: Contract Termination, Contract Discontinuation, Contract of Procurement of Goods or Services***

## ABSTRAK

Pada tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa terdapat situasi yang dapat menyebabkan gagalnya pemenuhan suatu prestasi yaitu wanprestasi, keadaan kahar dan keadaan sulit. Sebagai upaya untuk menegakkan hak kontraktual para pihak, digunakan lembaga hukum yang berbeda bagi ketiga penyebab tersebut. Lembaga hukum yang menjadi pembahasan adalah penghentian kontrak. Konsep penghentian kontrak sebagai lembaga hukum untuk menegakkan hak kontraktual ketika terjadi keadaan kahar sering disamaartikan dengan pemutusan kontrak yang pada dasarnya hanya digunakan untuk keadaan wanprestasi. Untuk mengurangi perselisihan tersebut, maka dengan penelitian hukum perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep terkait penghentian kontrak khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Perbedaan lembaga hukum dilakukan mengingat akibat hukum terhadap masing-masing penyebab kegagalan pemenuhan prestasi juga berbeda. Adanya keadaan dimana kontrak tidak dapat dilaksanakan karena situasi tertentu yang disebabkan hal diluar kemampuan pengguna maupun penyedia barang/jasa meyebabkan akibat hukum dari penghentian kontrak tidak dapat dipersamakan dengan pemutusan kontrak. Perlunya analisis akibat hukum dari penghentian kontrak digunakan untuk menghindari penerapan lembaga hukum yang tidak sesuai yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi para pihak.

***Kata Kunci: Penghentian Kontrak, Pemutusan Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang/jasa***